

PENETAPAN- PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2024

Kpt 520 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN NOMOR 520 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota- bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 485/PL.02.3-BA/1222/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024 KPT 1229 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 22 September 2024
- Lampiran 1 HLM